

**REKOMENDASI RAPAT KERJA PROVINSI II PPNI JAWA TENGAH  
TAHUN 2014**

**KOMISI I: BIDANG ORGANISASI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN  
POLITIK**

1. Kartu Tanda Anggota PPNI harus digunakan sebagai persyaratan untuk memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
  - a. Segala peraturan dan ketentuan yang digunakan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai bagian dari persyaratan perpanjangan STR, mengacu pada Surat Keputusan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 096/PP.PPNI/SK/K/S/VIII/2012, tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
  - b. Pengurus Kabupaten/Kota dimohon melakukan sosialisasi tentang Surat Keputusan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 096/PP.PPNI/SK/K/S/VIII/2012, tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
3. Pengurus Provinsi dimohon membuat laporan keuangan kepada pengurus Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2012 s/d Nov 2014.
- c. Pengurus Provinsi dimohon untuk berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PPNI tentang Akta Notaris Pendirian Organisasi Profesi PPNI agar dapat digunakan sebagai dasar penguasaan tentang hak atas kepemilikan aset dan rekening milik PPNI.
- d. Pengurus Pusat dimohon melakukan amandemen AD/ART yang mengatur tentang pembagian prosentase iuran anggota yang lebih besar prosentasenya pada Pengurus Kabupaten/Kota dan Komisariat.
- e. Pengurus Pusat dimohon untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah agar menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan disahkannya UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

## **KOMISI II: BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Pengurus Pusat dimohon untuk memasukkan materi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
  - a. Pasien safety
  - b. Komunikasi / edukasi
  - c. Complementary and Alternative Medicine  
Classification of CAM Therapies Defined By the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
    - 1) Alternative Medical System  
Acupuncture, Anthroposophic medicine, Ayurveda, Environmental medicine, Homeopathic medicine, Latin American rural practices, Native American practices, Natural products, Naturopathic medicine, Past life therapy, Shamanism, Tibetan medicine, Traditional Chinese medicine.
    - 2) Biologically Based Therapies  
Antioxidizing agents, Cell treatment, Chelation therapy, Metabolic therapy, Oxidizing agents (ozone, hydrogen peroxide), Gerson therapy, Macrobiotics and other therapeutic diet programs, Megavitamins, Nutritional supplements, Botanical medicines
    - 3) Manipulative and Body-Based Methods  
Acupressure, Alexander technique, Biofield therapeutics, Chiropractic medicine, Feldenkrais method, Massage therapy, Osteopathic manipulation, Reflexology, Trager method, Zone therapy.
    - 4) Energy Therapies  
Electroacupuncture, Electromagnetic fields, Electrostimulation and neuromagnetic stimulation devices, Magneto-resonance spectroscopy, Magnets/magnetic fields, Qi gong, Reiki, Therapeutic touch, Healing Touch.
    - 5) Mind-Body Interventions  
Art therapy, Biofeedback, Counseling, Dance therapy, Guided imagery, Humor therapy, Hypnotherapy, Meditation, Music therapy, Prayer, Psychotherapy, Relaxation techniques, Support groups, Tai chi, Yoga
    - 6) Additional Interventions Frequently Used by Holistic Nurses  
Aromatherapy, Autogenics, Breathing exercises, Cognitive therapy, Community-based health care practices, Exercise and movement, Goal setting and contracting, Healing presence, Healing touch modalities, Holistic self-assessments, Journaling, Nutrition counseling, Play therapy, Self-care interventions, Self-reflection, Smoking cessation, Weight management.
2. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat PPNI untuk mengatur pembagian institusional fee dalam pengajuan SKP hingga ke Pengurus Kabupaten/Kota.
3. Mendorong Pengurus Pusat PPNI untuk segera mendirikan lembaga uji kompetensi.
4. Mendorong Pengurus Pusat PPNI untuk menguatkan Sistem sertifikasi perawat keahlian yang melibatkan ikatan/himpunan/kolegium keperawatan

### **KOMISI III: BIDANG PELAYANAN**

1. Pengurus Kabupaten/Kota PPNI diminta untuk memfasilitasi proses pengajuan secara kolektif pengurusan SIPP kepada anggotanya.
2. Pengurus Kabupaten/Kota PPNI segera memberdayakan Komite Keperawatan di Setiap Rumah Sakit sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dan Permenkes no 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
3. Pengurus Pusat PPNI dimohon untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan tentang Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Jenjang Karir bagi perawat melalui Peraturan Kementerian Kesehatan.
4. Pengurus Pusat PPNI dimohon untuk berkoordinasi dengan BPJS dalam menginventaris asuhan dan tindakan keperawatan yang dapat diklaim ke dalam sistem BPJS.

### **KOMISI IV: BIDANG PENGEMBANGAN, KERJASAMA DAN HUMAS**

1. Pengurus Pusat PPNI dimohon meningkatkan kerjasama di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan peluang karier perawat baik di dalam maupun di luar negeri khususnya dalam menghadapi AEC 2015.
2. Pengurus Provinsi PPNI dimohon untuk meningkatkan kerjasama dengan Himpunan atau Ikatan dalam PPNI dalam meningkatkan kompetensi perawat melalui Pusat Pengembangan Keperawatan yang berada di PPNI Kota/Kabupaten.

### **KOMISI V: BIDANG KESEJAHTERAAN**

1. Pengurus Pusat PPNI dimohon berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah/Permenkes yang mengatur perlindungan perawat dari resiko pekerjaan atas pelayanan yang diberikan.
2. Pengurus Pusat PPNI dimohon berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah/Permenkes yang mengatur tentang standar minimal pendapatan dan tunjangan resiko sesuai dengan jenjang karir.